



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
TERHADAP PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU PEREDARAN GELAP
NARKOTIKA DI KABUPATEN KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa narkotika disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama;
- b. bahwa pemerintah daerah bertanggungjawab melindungi masyarakat dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui fasilitasi pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkotika;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, maka dalam memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan/ atau peredaran gelap narkotika antara lain dengan menyusun Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan/atau Peredaran Gelap Narkotika di Kabupaten Kudus;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika;
15. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

Dan

BUPATI KUDUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DI KABUPATEN KUDUS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Kudus.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.
8. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan pelaksanaannya.
9. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
10. Civitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
11. Pencegahan adalah semua upaya yang ditujukan untuk menghindarkan masyarakat dari penyalahgunaan Narkotika.

12. Deteksi Dini adalah upaya untuk menemukan adanya penyalahgunaan Narkotika sebelum pelaku penyalah guna Narkotika mengalami dampak yang lebih serius.
13. Penanggulungan adalah semua upaya yang ditujukan untuk menekan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di masyarakat melalui rehabilitasi, serta pembinaan dan pengawasan.
14. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan maupun pemindahtanganan, yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum.
15. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan, atau mengedarkan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum.
16. Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
17. Pecandu Narkotika adalah korban yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika baik secara fisik maupun psikis.
18. Pemakai pemula adalah orang yang baru pertama kali atau coba-coba menyalahgunakan Narkotika.
19. Pendampingan adalah pemberian konsultasi dan motivasi, melalui kegiatan-kegiatan positif seperti wawasan kebangsaan, parenting skill, dan lain-lain.
20. Advokasi adalah pendampingan dan bantuan hukum.
21. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
22. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
23. Pekerja sosial profesional adalah seseorang yang bekerja baik dilembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan/atau pengalaman praktek pekerja sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.

24. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada jenjang dan jenis Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi.
25. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
26. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
27. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
28. Rumah Kost/Tempat Pemondokan adalah yang selanjutnya disebut Pemondokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran, tidak termasuk tempat tinggal keluarga.
29. Tempat Usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka dan ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan perusahaan.
30. Badan Usaha adalah setiap badan hukum perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang wilayah kerjanya/operasionalnya berada dalam wilayah Kabupaten Kudus.
31. Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/ istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.
32. Asrama adalah rumah/tempat yang secara khusus disediakan, yang dikelola oleh instansi/Yayasan untuk dihuni dengan peraturan tertentu yang bersifat sosial.
33. Media Massa adalah media elektronik dan cetak yang berada di wilayah Kabupaten Kudus.
34. Badan Narkotika Nasional Kabupaten adalah Badan Narkotika Kabupaten Kudus.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Asas pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan Narkotika adalah :

- a. keadilan;
- b. pengayoman;
- c. kemanusiaan;
- d. Ketertiban
- e. perlindungan;
- f. keamanan;
- g. nilai-nilai ilmiah;
- h. kepastian hukum;
- i. kemitraan; dan
- j. kearifan lokal.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah :

- a. untuk mengatur dan memperlancar pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkotika agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan di Daerah;
- b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkotika;
- c. membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkotika;
- d. menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan bermasyarakat, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkotika.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah:

- a. tugas dan wewenang;
- b. pencegahan;
- c. deteksi dini;
- d. penanggulangan;
- e. pembinaan, pengawasan, dan pelaporan;
- f. tim koordinasi;
- g. penghargaan;

- h. pembiayaan; dan
- i. sanksi administrasi.

BAB III TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Tugas Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkotika meliputi:

- a. memberikan layanan serta akses komunikasi, informasi dan edukasi yang benar kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkotika;
- b. melakukan koordinasi lintas lembaga, baik dengan lembaga pemerintah, swasta maupun masyarakat;
- c. memfasilitasi upaya khusus, rehabilitasi medis, dan rehabilitasi sosial bagi pemakai pemula dan pecandu Narkotika; dan
- d. melindungi kepentingan masyarakat luas terhadap resiko bahaya penyalahgunaan dan/peredaran gelap Narkotika.

Pasal 6

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkotika meliputi :

- a. menetapkan pedoman operasional dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkotika;
- b. menetapkan tempat-tempat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di daerah; dan
- c. mengatur dan mengawasi tempat-tempat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di daerah yang diselenggarakan oleh swasta dan masyarakat.

BAB IV PENCEGAHAN

Bagian Kesatu Upaya Pencegahan

Pasal 7

Upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkotika dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. penyebaran informasi yang benar mengenai jenis dan bahaya penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkotika;

- b. pemberian edukasi dini kepada peserta didik melalui satuan pendidikan dan kepada masyarakat melalui lembaga/organisasi kemasyarakatan mengenai jenis dan bahaya penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkotika;
- c. peningkatan peran aktif masyarakat untuk ikut mencegah penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkotika;
- d. meningkatkan koordinasi lintas lembaga pemerintah maupun dengan masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang berpotensi terjadi penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkotika; dan/atau
- e. memberikan upaya khusus bagi pemakai pemula Narkotika.

Pasal 8

Upaya pencegahan dilaksanakan melalui :

- a. keluarga;
- b. satuan pendidikan dasar dan menengah;
- c. perguruan tinggi;
- d. masyarakat;
- e. DPRD, Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, BUMD, dan BUMN;
- f. badan usaha/perusahaan swasta;
- g. hotel/penginapan dan tempat hiburan; dan
- h. media massa.

Bagian Kedua Keluarga

Pasal 9

Tugas orang tua dalam upaya pencegahan antara lain:

- a. memberikan pendidikan keagamaan dan melakukan pendampingan kepada anggota keluarga agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkotika;
- b. meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, khususnya anak dengan memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada anggota keluarga mengenai bahaya penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkotika.

Bagian Ketiga Satuan Pendidikan

Pasal 10

Dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkotika, Pimpinan satuan pendidikan wajib:

- a. menetapkan tata tertib sekolah yang memuat kebijakan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkotika dan mensosialisasikan di lingkungan Satuan Pendidikan masing-masing;
- b. membentuk satuan tugas anti Narkotika yang keanggotannya melibatkan unsur pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik yang bertugas memantau/memonitor kemungkinan adanya penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkotika di lingkungan satuan pendidikan masing-masing;
- c. meningkatkan kapasitas dan kemampuan Satuan Tugas Anti Narkoba bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten dan instansi terkait;
- d. ikut melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkotika kepada pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik dan orang tua/wali murid;
- e. memfasilitasi layanan konsultasi/konseling bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan yang memiliki kecenderungan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkotika;
- f. berkoordinasi dengan orang tua/wali dalam hal terdapat indikasi peserta didik melakukan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkotika;
- g. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkotika di lingkungan Satuan Pendidikannya kepada pihak yang berwenang;
- h. bertindak kooperatif dan proaktif terhadap aparat penegak hukum apabila terjadi penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkotika di lingkungan Satuan Pendidikannya; dan
- i. melakukan kerjasama dengan BNN atau lembaga yang berwenang untuk mengadakan tes urine bagi pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik di lingkungan satuan pendidikan masing-masing.

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pendidikan bertanggung jawab atas pelaksanaan sosialisasi, penyebaran informasi, dan pemberian edukasi.

- (2) Pelaksanaan sosialisasi, penyebaran informasi, dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler di Satuan Pendidikan.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan oleh dinas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pendidikan bersama dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 12

- (1) Dalam hal, pada Satuan Pendidikan terdapat pendidik atau tenaga kependidikan yang terlibat penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkotika yang sudah dinyatakan bersalah berdasarkan kekuatan hukum tetap, pejabat yang berwenang wajib menjatuhkan hukuman disiplin kepada pelaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal, pada Satuan Pendidikan terdapat peserta didik yang terlibat penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkotika, Satuan Pendidikan harus memberikan pembebasan sementara dari kegiatan belajar mengajar dan mewajibkan peserta didik tersebut mengikuti program pendampingan dan/atau rehabilitasi serta tindakan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkotika yang dilakukan oleh peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pihak yang berwenang dan/atau putusan pengadilan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan secara nyata telah terbukti menyalahgunakan dan /atau mengedarkan secara gelap Narkotika.
- (4) Satuan Pendidikan wajib menerima kembali peserta didik yang telah dibebaskan sementara dari kegiatan belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah selesai menjalani program pendampingan dan/atau rehabilitasi.
- (5) Dalam hal, pada Satuan Pendidikan terdapat peserta didik yang terbukti mengedarkan Narkotika dan setelah melalui proses hukum serta dijatuhi hukuman, Satuan Pendidikan dapat memberikan pembebasan sementara dari kegiatan belajar mengajar dan/atau menjatuhkan sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan sampai dengan proses hukum selesai.
- (6) Satuan Pendidikan dapat menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) setelah:

- a. dinyatakan bebas dari pengadilan; dan/atau
- b. selesai menjalani hukuman.

Bagian Keempat
Perguruan Tinggi

Pasal 13

- (1) Pimpinan Perguruan Tinggi ikut bertanggung jawab dan berperan aktif dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkotika kepada civitas akademika di lingkungan masing-masing dengan cara antara lain :
 - a. menetapkan kebijakan pencegahan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkotika dan mensosialisasikan di lingkungan Satuan Pendidikan/kampus masing-masing;
 - b. membentuk satuan tugas anti Narkotika yang keanggotannya melibatkan civitas akademika yang bertugas memantau/memonitor kemungkinan adanya penyalahgunaan dan/ atau peredaran gelap narkotika di lingkungan satuan pendidikan/kampus masing-masing;
 - c. ikut melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkotika;
 - d. menggerakkan kegiatan civitas akademika untuk melawan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkotika;
 - e. meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan civitas akademika yang berpotensi terjadi penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkotika.
- (2) Bupati berdasarkan laporan Tim Koordinasi dapat melaporkan kepada atasan/yayasan penyelenggara pendidikan tinggi yang bersangkutan apabila Pimpinan Perguruan Tinggi tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Masyarakat

Pasal 14

- (1) Masyarakat melalui lembaga/organisasi kemasyarakatan berkewajiban untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkotika antara lain :

- a. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkotika;
 - b. menggerakkan kegiatan sosial masyarakat melawan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkotika di wilayah masing-masing;
 - c. membentuk satuan tugas anti narkoba di tingkat Rukun Warga;
 - d. meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan anggota masyarakat masing-masing yang berpotensi terjadi penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkotika.
- (2) Setiap lembaga/organisasi masyarakat atau anggota masyarakat harus segera melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui ada indikasi terjadi penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkotika di lingkungan wilayahnya.

Pasal 15

- (1) Penanggung jawab pemondokan dan asrama wajib:
- a. membuat peraturan pemondokan dan asrama yang melarang adanya kegiatan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkotika serta meletakkan peraturan tersebut di tempat yang mudah dibaca;
 - b. mengawasi penghuni pemondokan dan asrama yang dikelolanya agar tidak terjadi penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkotika;
 - c. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkotika;
 - e. meminta kepada penghuni pemondokan dan asrama yang dikelolanya untuk menandatangani Surat Pernyataan diatas kertas bermeterai cukup yang menyatakan tidak akan menyalahgunakan dan/atau mengedarkan Narkotika selama menjadi penghuni;
 - f. bertindak kooperatif dan proaktif kepada penegak hukum apabila di lingkungan pemondokan dan asrama yang dikelolanya diduga terjadi penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkotika; dan
 - g. segera melaporkan kepada penegak hukum apabila di lingkungan pemondokan dan asrama yang dikelolanya diduga terjadi penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkotika.

- (2) Dalam hal Penanggung jawab pemondokan dan asrama berdasarkan laporan Tim Koordinasi tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi oleh yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Perangkat Daerah,
Instansi Vertikal, Badan Usaha Milik Daerah, dan
Badan Usaha Milik Negara

Pasal 16

- (1) Pimpinan DPRD, Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Negara berkewajiban untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkotika.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan batas kewenangan masing masing wajib melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkotika, dengan cara:
- meminta kepada anggota DPRD/ASN/Pegawai/Pekerja di lingkungan kerjanya, untuk menandatangani Surat Pernyataan diatas kertas bermaterai cukup bahwa dirinya tidak akan menyalahgunakan dan/atau mengedarkan Narkotika;
 - melaksanakan sosialisasi, kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkotika;
 - bertindak kooperatif dan proaktif dengan aparat penegak hukum, apabila di lingkungan kerjanya diduga terjadi penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkotika; dan
 - menciptakan sistem pengawasan dan pelaporan agar penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap dapat terdeteksi sedini mungkin.
- (3) Dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bersama dan/atau bekerjasama dengan Lembaga dan/atau Instansi terkait.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah, Instansi Vertikal, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah dalam pengadaan ASN atau Pegawai sesuai dengan kewenangannya, dapat mengeluarkan ketentuan yang mensyaratkan pelamar harus melampirkan:

- a. Surat Keterangan Bebas Narkotika dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah dan/atau lembaga lain yang ditunjuk.
 - b. Surat Pernyataan di atas kertas bermaterai cukup, bahwa apabila dirinya diterima sebagai ASN/Pegawai/pekerja, tidak akan menyalahgunakan dan/atau mengedarkan Narkotika serta bersedia dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila terbukti melakukan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkotika.
- (2) Bupati berdasarkan laporan Tim Koordinasi dapat memberitahukan kepada Badan Kehormatan DPRD, dalam hal Pimpinan DPRD tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), untuk ditindaklanjuti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (3) Bupati berdasarkan laporan Tim Koordinasi dapat memberitahukan kepada Atasan Pimpinan Instansi Vertikal dan Badan Usaha Milik Negara, dalam hal Pimpinan Instansi Vertikal atau Badan Usaha Milik Negara tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), untuk ditindaklanjuti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (4) Dalam hal berdasarkan laporan Tim Koordinasi Pimpinan Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Bupati dapat memberi sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh
Badan Usaha/Perusahaan Swasta

Pasal 18

- (1) Badan Usaha/Perusahaan Swasta, berkewajiban untuk ikut berperan aktif dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkotika di tempat usahanya.
- (2) Pimpinan Badan Usaha/Perusahaan Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkewajiban:
 - a. meminta kepada karyawan yang bekerja ditempat usaha yang dikelolanya untuk menandatangani Surat Pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan menyalahgunakan dan/atau mengedarkan Narkotika selama menjadi karyawan;

- b. mengawasi agar di lingkungan tempat usaha yang dikelolanya tidak terjadi penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkotika;
 - c. ikut melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkotika;
 - d. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkotika ditempat yang mudah dibaca di lingkungan tempat usahanya;
 - e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada penegak hukum jika diduga terjadi penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkotika di lingkungan tempat usahanya; dan
 - f. segera melaporkan kepada penegak hukum jika mengetahui ada indikasi terjadi penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkotika di lingkungan tempat usahanya.
- (3) Dalam hal berdasarkan laporan Tim Koordinasi Pimpinan Badan Usaha/Perusahaan Swasta tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi oleh yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan Hotel/Penginapan dan/atau Tempat Hiburan

Pasal 19

- (1) Penanggung jawab Hotel, penginapan dan/atau tempat hiburan, berkewajiban untuk ikut berperan aktif dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkotika diwilayah Daerah.
- (2) Pengelola hotel, penginapan dan/atau tempat hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkewajiban:
 - a. meminta kepada karyawan Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan yang dikelolanya untuk menandatangani Surat Pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan menyalahgunakan dan/atau mengedarkan Narkotika selama menjadi pegawai/karyawan;
 - b. ikut melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkotika;
 - c. mengawasi agar di Lingkungan Hotel/ Penginapan dan/atau Tempat Hiburan yang dikelolanya tidak terjadi kegiatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap

Narkotika;

- d. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkotika ditempat yang mudah dibaca di lingkungan Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan yang dikelolanya;
 - e. bertindak kooperatif apabila terjadi penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkotika di lingkungan Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan yang dikelolanya; dan
 - f. segera melaporkan kepada penegak hukum apabila mengetahui ada indikasi terjadi penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkotika di lingkungan Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan yang dikelolanya.
- (3) Dalam hal berdasarkan laporan Tim Koordinasi, Pengelola hotel, penginapan dan/atau tempat hiburan, tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sanksi oleh yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesembilan Media Massa

Pasal 20

Media massa ikut bertanggung jawab dan berperan aktif dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkotika, yang antara lain dapat ditempuh dengan cara :

- a. melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi yang obyektif dan benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkotika; dan
- b. selektif dalam pemberitaan, pemuatan artikel serta tayangan tayangan terkait dengan panyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkotika, agar tidak menimbulkan suasana yang tidak kondusif dan kontraproduktif dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkotika.

BAB V DETEKSI DINI

Pasal 21

Deteksi Dini Terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dan Aparatur Sipil Negara

- (1) Pelaksanaan Deteksi Dini dilakukan melalui :

- a. Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi pemeriksaan penyalahgunaan Narkoba terhadap Bupati, Wakil Bupati, Anggota DPRD, ASN, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa secara periodik dan/atau insidentil/sewaktu-waktu;
 - b. Setiap satuan pendidikan dan perguruan tinggi melakukan pemeriksaan penyalahgunaan Narkoba terhadap semua yang terlibat dalam satuan pendidikan dan perguruan tinggi secara periodik dan/atau insidentil/sewaktu-waktu; dan
 - c. BUMD dan badan usaha swasta melakukan pemeriksaan penyalahgunaan Narkoba terhadap semua yang terlibat dalam kepengurusan dan operasional BUMD dan badan usaha swasta secara periodik dan/atau insidentil/sewaktu-waktu.
- (2) Pemeriksaan penyalahgunaan Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Rumah Sakit yang berwenang atau bekerjasama dengan Instansi vertikal yang berwenang.
 - (3) Dalam hal hasil fasilitasi pemeriksaan penyalahgunaan Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan positif dilakukan penanganan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan deteksi dini diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PENANGGULANGAN

Bagian Kesatu Upaya Penanggulangan

Pasal 22

Upaya penanggulangan dilakukan terhadap :

- a. penyalahgunaan Narkotika; dan
- b. peredaran gelap Narkotika.

Bagian Kedua Penyalahgunaan Narkotika

Pasal 23

- (1) Penanggulangan terhadap penyalahgunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dilaksanakan melalui rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. rehabilitasi medis; dan
 - b. rehabilitasi sosial.

- (3) Pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap pecandu dan/atau penyalah guna.

Pasal 24

- (1) Orang tua atau wali dari pemakai pemula dan pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Pemakai pemula dan pecandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memperoleh pendampingan, advokasi, rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Selain melalui rehabilitasi medis, penyembuhan terhadap pecandu Narkotika dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.
- (2) Tempat rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian tempat rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

Rehabilitasi sosial pecandu Narkotika diselenggarakan baik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun oleh masyarakat.

Bagian Ketiga

Upaya Penanggulangan Terhadap Peredaran Gelap

Pasal 27

Penanggulangan terhadap peredaran gelap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Upaya Khusus Bagi Pemakai Pemula

Pasal 28

- (1) Upaya khusus adalah upaya perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan.
- (2) Upaya khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pendampingan; dan/atau
 - b. Advokasi.

Pasal 29

- (1) Pendampingan diberikan kepada :
 - a. pemakai pemula yang terindikasi menggunakan narkotika melalui test urine dan/atau tes darah;
 - b. pemakai pemula yang tertangkap tangan membawa Narkotika yang melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pecandu belum cukup umur yang dilaporkan oleh orang tua dan/atau wali.
- (2) Advokasi diberikan kepada :
 - a. pemakai pemula yang terindikasi menggunakan Narkotika melalui tes urine dan/atau tes darah;
 - b. pemakai pemula yang tertangkap tangan membawa Narkotika yang tidak melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Penyalah guna dan pecandu belum cukup umur yang dilaporkan oleh orang tua dan/atau wali; dan/atau
 - d. keluarga dari pemakai pemula, penyalah guna dan pecandu sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c.
- (3) Pemerintah Daerah membiayai pendampingan dan advokasi bagi pemakai pemula.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pendampingan dan advokasi serta pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkotika.

- (2) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah lain, dalam rangka pembinaan dan pengawasan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap sesuai dengan kepentingan daerah dan kepentingan nasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan rehabilitasi medis di daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang bertugas dan tanggungjawabnya di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pengawasan terhadap penyelenggaraan rehabilitasi sosial di daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pelaporan terhadap pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan/atau Peredaran Gelap Narkotika di Daerah dapat dilaksanakan melalui unit pelaksana teknis pusat kesehatan masyarakat, Rumah Sakit Daerah, lembaga rehabilitasi social yang ditunjuk Pemerintah, dan/atau perangkat daerah yang terkait.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengawasan, dan pelaporan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

TIM KOORDINASI

Pasal 31

- (1) Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkotika di daerah dibentuk Tim Koordinasi.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
 - a. Pemerintah Kabupaten;
 - b. Badan Narkotika Nasional Kabupaten;
 - c. Kepolisian;
 - d. Lembaga Swadaya Masyarakat / Organisasi Kemasyarakatan;
 - e. Perguruan Tinggi; dan/atau
 - f. Media Massa.

- (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan pengawasan terhadap upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkoba yang dilaksanakan oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (4) Pembentukan dan tugas serta wewenang Tim Koordinasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Koordinasi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pihak-pihak sebagaimana dimaksud Pasal 8 yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkoba.
- (2) Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk penghargaan lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 33

Pembiayaan atas kegiatan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkoba yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan sanksi administrasi berupa pencabutan izin dan penutupan sementara tempat usaha, dalam hal :
 - a. Pemilik Badan Usaha, Pemonndokan, Hotel/ Penginapan, atau Tempat Hiburan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Pasal 18 ayat (3), dan Pasal 19 ayat (3); atau

- b. Pemilik Badan Usaha, Pemonudukan, Hotel/ Penginapan, atau Tempat Hiburan bertindak selaku pengelola usaha.
- (2) Pemimpin Satuan Pendidikan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, berdasarkan laporan Tim Koordinasi diberikan sanksi oleh yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 20 Juni 2017

BUPATI KUDUS,

ttd.

M U S T H O F A

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 21 Juni 2017


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

ttd.

NOOR YASIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2017 NOMOR 14.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS. PROVINSI JAWA TENGAH : (14/2017).



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 14 TAHUN 2017
TENTANG
FASILITASI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
TERHADAP PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU PEREDARAN GELAP
NARKOTIKA DI KABUPATEN KUDUS

I. UMUM

Kabupaten Kudus adalah Kabupaten dengan wilayah terkecil di Jawa Tengah, tetapi mempunyai posisi yang strategis karena berbatasan dengan 4 (empat) kabupaten, yaitu Kabupaten Pati di sebelah Timur, Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Demak di sebelah Selatan dan Kabupaten Jepara di sebelah Barat. Selain itu Kabupaten Kudus adalah daerah industri dan perdagangan, sehingga memiliki tingkat lalu lintas manusia yang tinggi yang membawa berbagai dampak positif dan negatif, salah satunya adalah kemungkinan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

Narkotika disatu sisi merupakan bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun disisi lain jika disalahgunakan bisa menimbulkan ketergantungan, kerusakan otak permanen, yang jika tidak segera mendapat perhatian serius akan menjadi ancaman terhadap ketahanan nasional, karena prosentase terbesar sasaran penyalahgunaan adalah generasi muda.

Penyalahgunaan Narkotika mendorong adanya peredaran gelap Narkotika, dan jika sudah ada peredaran dalam suatu wilayah, bisa dipastikan akan menyebabkan peningkatan penyalahgunaan, oleh karena itu diperlukan regulasi tentang upaya pencegahan, penanggulangan, penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dalam bentuk Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah ini memberikan upaya khusus bagi pemakai pemula yaitu anak yang berusia di bawah 18 tahun yang menyalahgunakan Narkotika karena coba-coba, dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika atau seorang pecandu dibawah umur, untuk mendapatkan pendampingan dan/atau advokasi.

Pendampingan dan/atau advokasi ini selain diberikan kepada pemakai pemula dan pecandu di bawah umur, juga diberikan kepada orang tua atau keluarganya. Hal tersebut perlu dilakukan agar pemakai pemula tidak meningkat menjadi pecandu, dan pecandu masa depannya dapat terselamatkan.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan/atau Peredaran Gelap Narkotika di Kabupaten Kudus dengan berpedoman pada :

1. Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional di Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (Jakstranas P4GN) Tahun 2011 – 2015; dan
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Huruf a
Keluarga adalah benteng utama yang dapat mencegah anak dari permasalahan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkotika.

Huruf b
Mewujudkan Satuan Pendidikan yang bersih dari penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkotika dilaksanakan dengan melibatkan seluruh warga sekolah (peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan maupun orang tua/wali peserta didik).

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Keberhasilan pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan dan/atau peredaran gelap Narkotika sangat tergantung dengan partisipasi aktif masyarakat, sehingga secara bertahap masyarakat sendiri harus mempunyai kesadaran dan kemampuan untuk menangkal bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

Huruf e

Untuk menjamin ASN yang bersih dari penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkotika, Institusi Pemerintah Daerah dan DPRD diperlukan upaya aktif dan komitmen yang tinggi dari para pimpinan Pemerintah Daerah, lembaga pemerintah di daerah, BUMD, BUMN, dan DPRD sehingga tercipta lingkungan kerja yang sehat.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Hotel dan tempat penginapan merupakan salah satu sarana penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkotika yang sering digunakan para pecandu dan pengedar untuk bertransaksi, sehingga perluikut melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan Narkotika.

Huruf h

Upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkotika tersebut perlu mendapat dukungan penuh dari media massa di daerah, yang harus memberikan informasi yang benar dan akurat.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang termasuk dengan “terlibat” adalah apabila telah terbukti berdasarkan surat keterangan dari pihak yang berwenang, yakni rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Penanggungjawab Pemondokan dan/atau Asrama” adalah pemilik dan/atau pengelola Pemondokan dan/atau Asrama.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Badan Kehormatan DPRD adalah salah satu alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk untuk melaksanakan dan menegakan kode etik DPRD dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penanggungjawab Hotel, Penginapan dan/atau Tempat Hiburan adalah pemilik dan/atau pengelola Hotel, Penginapan dan/atau tempat hiburan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “belum cukup umur” adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 207.